



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601090705930001, umur 21 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 081350721899, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7601096610020001, umur 19 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 081350721899 pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 133/Pdt.P/2021/PA Pky. tanggal 18 Oktober 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 November 2018 di KABUPATEN PASANGKAYU.

Halaman1 dari 14_Put. No. 133/Pdt.P/2021/PA Pky.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Widodo, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sudirman (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Elham dan Eko, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muayyat Pratama (laki-laki), umur 2 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada saat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak oleh pihak KUA disebabkan Pemohon II masih kurang umur.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 November 2018, untuk keperluan Penerbitan Buku Nikah dan dokumen lainnya.

Halaman2 dari 14_Put. No. 133/Pdt.P/2021/PA Pky.



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 030 November 2018 di KABUPATEN PASANGKAYU.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 18 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601091403190001, tanggal 14 Maret 2019 atas nama Sulvika (Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601090705930001, tanggal 9 April 2019 atas nama Sulvika (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601096610020001, tanggal 19 Maret 2019 atas nama Eka Setiawaty (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah.
 - Bahwa kalau tidak salah Para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2018.
 - Bahwa para Pemohon menikah di xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman.



- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam yang bernama Widodo.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Elham.
 - Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus administrasi pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan.
2. **Muhtar bin Thahir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I.



- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah.
- Bahwa kalau tidak salah Para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2018.
- Bahwa para Pemohon menikah di xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam yang bernama Widodo.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi Eko dan Elham.
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus administrasi pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 30 November 2018 di KABUPATEN PASANGKAYU, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Widodo, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sudirman (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Elham dan Eko, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 14_Put. No. 133/Pdt.P/2021/PA Pky.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 30 November 2018 di KABUPATEN PASANGKAYU, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sudirman kemudian menyerahkan ke Imam bernama Widodo untuk melaksanakan ijab dan kabul, dengan saksi nikah bernama Elham dan Eko, mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus administrasi pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman9 dari 14_Put. No. 133/Pdt.P/2021/PA Pky.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 30 November 2018 di KABUPATEN PASANGKAYU, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sudirman kemudian menyerahkan ke Imam bernama Widodo untuk melaksanakan ijab dan kabul, dengan saksi nikah bernama Elham dan Eko, mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus administrasi pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.



Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah memperoleh buku nikah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara



sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sulvika bin Thahir** dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2018 di xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Halaman12 dari 14_Put. No. 133/Pdt.P/2021/PA Pky.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulvika bin Thahir**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2018 di xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yahya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman13 dari 14_Put. No. 133/Pdt.P/2021/PA Pky.



Yahya,S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).